



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 164 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN LAMPUNG CLASSICAL
SCHOOL KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Perpanjangan izin penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung layak diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa diubah, terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 596);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 No.953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Th 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Th. 2016 No. 971);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen.

- Memperhatikan
1. Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Lampung Classical School, Nomor 858/LCS/SK/08/20 tanggal 27 April 2020, perihal permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-192.AH.01.04. Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Fajar Kemenangan Indonesia, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.7 Kel. Gotong Royong Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sesuai Akta Notaris Nomor 32, Tanggal 17 September 2010 dan Akta Nomor 12 Tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Djoni, S.H. berkedudukan di Kota Bandar Lampung;
 3. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-.AH.01.06-0012334. tanggal 17 Februari 2021 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Fajar Kemenangan Indonesia, berkedudukan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sesuai Akta Notaris Nomor 4, Tanggal 15 Maret 2021 dibuat oleh Notaris Djoni, S.H. berkedudukan di Kota Bandar Lampung;
 4. Surat pernyataan Ketua Yayasan Fajar Kemenangan Indonesia Nomor : 800/SPn.06/YFKI/001/2020 tanggal 27 April 2020 tentang sanggup/menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 5. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-730/Kw.08.7/BA.05/05//2020 tanggal 30 April 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN LAMPUNG CLASSICAL SCHOOL KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Perpanjang Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang beralamat Little Europe no.28c Perum Citra Garden Negeri Olok Gading Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung wajib melaksanakan pendidikan dengan Kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan memenuhi standar nasional pendidikan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta
- KELIMA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 terpenuhi.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Lampung Classical School Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 08 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY